



**P U T U S A N**

No : 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

**“Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**Assuranceforeningen SKLUD (Gjensidig)**

Berkedudukan di Nedre Ole Bulls Plass 3, 5012 Bergen, Norway yang bertindak berdasarkan Hak Subrogasi dari Jebsens Trans-Pacific Shipping Services A/S (Jebsens), yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Capt. Tekky Toreh, SH., M.M., M.Mar., Jenni Irawaty Simamora, SH., Elindo Saragih, SH., I Ketut Sekar Pasek, SH., Elisa P. Simanjuntak, SH., Olivia Toreh, SH.,** Para Advokat/ Konsultan pada Kantor Advokat/Konsultan **“Tekky Toreh and Partners”** beralamat di Jl. Pulo Mas Barat XI No. 22 Jakarta Timur 13210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT.**

**M E L A W A N**

**1 Stevedoring Company P.T. International Nickel Indonesia Tbk. :**

Beralamat di Jl. By Pass P.T. INCO Balintang Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I.**

**2 P.T. International Nickel Indonesia Tbk., Soroako Office :**

Beralamat di Soroako 91984, Sulawesi Selatan, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II.**

**3 P.T. International Nickel Indonesia Tbk., Jakarta Office**

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 1 dari 47



Beralamat di Bapindo Plaza II, 22th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta  
12190, Indonesia PO BOX. 2799, Jakarta 10001, selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT III.**

**4 Fajar Usrat/Operator Crane TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) Malili**

Beralamat di Kantor Pelabuhan Malili Jl. Gempa No. 13 Malili, Sulawesi Selatan  
91981, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober  
2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta selatan dibawah  
Register No. 591/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-  
Tergugat sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, pada tanggal 26 Juli 2008 telah dibuat Charter Party (Perjanjian Sewa Kapal) atas MV. Sparrow antara **San Juan Navigation Corporation** selaku Pemilik Kapal (**Disponent Owners**) beralamat di Majuro, Marshall Island dengan **Jebsens Trans- Pacific Shipping Services A/S (Jebsens)** beralamat di Sandbrugt 5 PO. Box 3994, Dreggen, 5835 Bergen, Norway selaku Pencarter (**Charterers**) untuk mengangkut muatan sulfur milik Tergugat II dan Tergugat III dari Pelabuhan Muat Vancouver Canada dengan tujuan pelabuhan Malili ;
- 2 Bahwa, Pencarter / Jebsens Trans-Pasific Shipping Services A/S (Jebsens) telah menunjuk Charterers P&I Club / Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) untuk menutup pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga (third party liability) dan



yang telah membayar claim kepada Disponent Owners / San Juan Navigation Corporation untuk kepentingan Pencarter / Jebsens Trans-Pacific Services A/S (Jebsens) dan setelah claim dibayar lunas oleh Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) maka Pencarter / Jebsens Trans-Pacific Services A/S (Jebsens) telah mengeluarkan Subrogation Receipt (Tanda Terima Subrogasi) kepada Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) dan Hak Subrogasi ini dipergunakan untuk melakukan gugatan sebagai Penggugat ;

- 3 Bahwa, Tergugat I adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) atau Stevedoring Company milik P.T. International Nickel Indonesia Tbk , Tergugat II adalah Penerima Barang atau Consignee dan Tergugat III adalah Kantor Pusat / Jakarta Office dari Tergugat II (Penerima Barang / Muatan), Tergugat IV adalah operator yang bertugas mengoperasikan Crane Kapal yang bekerja dibawah tanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat / Stevedoring Company ( Tergugat I ) ;
- 4 Bahwa, timbulnya Perbuatan Melawan Hukum diawali pada sekitar tanggal 6 Desember 2008, MV. Sparrow tiba di Pelabuhan Malili untuk melakukan pembongkaran muatan Sulphur in Bulk (sulfur curah) sebanyak kurang lebih 22.000 MT dan Tergugat I selaku Perusahaan Bongkar Muat yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) termasuk didalamnya Sdr. Fajar Usrat / Tergugat IV selaku Operator Crane yang melaksanakan tugas mengoperasikan Crane No.3 untuk melaksanakan kegiatan bongkar muatan tersebut ;
- 5 Bahwa, sesuai dengan laporan hasil survey dari Independent Surveyor P.T. Probe Marine Inspector Indonesia Marine Consultants and Surveyors dengan laporannya No. PMI/252/08/KS tertanggal 13 Desember 2008 menjelaskan hal-hal sebagai berikut : -----
  - Pada tanggal 09 Desember 2008 sekitar jam 08.00 LT pihak PBM / Stevedoring telah diberitahu oleh pihak kapal bahwa pada Crane No. 2 akan dilakukan perawatan dan boom / batang crane akan diturunkan pada posisi tidur dikedudukan bagian kiri (port rest) ;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 3 dari 47



- Pada sekitar jam 08.30 LT pada saat PBM / Stevedoring melakukan kegiatan bongkar muatan dari palkah No. 4 dengan menggunakan Crane No 3 untuk membongkar muatan ke BG (Barge) Minanga 02 (Tongkang Minanga 02) yang berada dilambung kiri kapal dan posisi Crane No. 2 sedang dalam keadaan diam pada posisi tidur kurang lebih 1,5 meter diatas kedudukannya, Crane No. 3 yang dioperasikan oleh Sdr. Fajar Usrat / Tergugat IV membentur Crane No. 2 ;
  - Pada saat terjadinya benturan tersebut sesuai keterangan dari Nakhoda / Master Kapal dan Operator Crane / Sdr. Fajar Usrat / Tergugat IV bahwa signal man / pilot untuk Crane No. 3 sedang tidak berada pada posisinya dilambung kiri untuk memandu pergerakan Crane No. 3, karena sedang sibuk dilambung kanan untuk melepaskan tali Tongkang / BG. INCO 2 yang telah selesai menerima muatan bongkaran, sehingga Tergugat IV yang sedang fokus mengoperasikan Crane No. 3 tidak melihat posisi Crane No. 2 yang seharusnya adalah tugas dari signal man / pilot dari Crane No. 3 untuk memberikan aba-aba / signal ke-operator Crane No. 3 untuk menghentikan pergerakan crannya karena ada bahaya benturan dengan Crane No. 2 yang sedang dalam posisi diam ;
  - Sebagai akibat dari Crane No. 3 membentur Crane No. 2 maka terjadi kerusakan pada boom No. 3 yang menjadi penyok pada bagian terjadinya benturan ;
- 6 Bahwa, selain laporan survey dari Independent Surveyor P.T. Probe Marine Inspector Indonesia Marine Consultants and Surveyors tersebut diatas, kerusakan terhadap Crane No. 3 itupun dilakukan survey oleh Independent Surveyor Merid-Argo Maritime Services Pte Ltd Singapore sesuai Report No : MAS 119/09 tanggal 03 Februari 2009 yang ditunjuk oleh Penggugat ;



- 7 Bahwa, dengan demikian dari ke 2 (dua) hasil survey tersebut disimpulkan dan diperoleh fakta bahwa kerusakan Crane No.3 disebabkan oleh kesalahan Tergugat IV dalam mengoperasikan Crane No. 3 sehingga menubruk Crane No. 2 yang dalam posisi diam, sehingga oleh sebab Tergugat IV adalah pihak operator yang bertugas mengoperasikan Crane No.3 pada saat kejadian tubrukan berlangsung dan yang bekerja dibawah tanggungjawab Perusahaan Bongkar Muat / Stevedoring Company in casu Tergugat I dengan demikian berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata maka Tergugat I tidak hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya saja akan tetapi juga turut bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya ;
- 8 Bahwa, selanjutnya terhadap kerusakan Crane No.3 MV. Sparrow tersebut dilakukan perbaikan oleh si Pemilik Kapal (Disponent Owners) / San Juan Navigation Corporation dan untuk itu Pemilik Kapal / Disponent Owners telah mengajukan claim kepada Pencarter / Charterers / Jebbens Trans-Pacific Shipping Services A/S sebesar US\$ 472,928.27 ditambah dengan bunga bank dan biaya-biaya sehubungan dengan perbaikan crane no. 3, waktu yang hilang akibat dari kerusakan crane tersebut, waktu yang hilang pada saat perbaikan crane no. 3 dan biaya bahan bakar selama kapal tidak beroperasi saat perbaikan crane no. 3 tersebut ;
- 9 Bahwa, Pencharter / **Jebbens Trans-Pacific Shipping Services A/S (Jebbens)** berusaha menolak claim tersebut sehingga Pemilik Kapal / Disponent Owners / San Juan Navigation Corporation mengajukan masalah claim ini ke Arbitrase di London dengan menunjuk Arbiter Alan Oakley dan Pencarter menunjuk Arbiter Michael Baker-Harber. Setelah dilakukan mediasi maka antara Pemilik Kapal / Disponent Owners / San Juan Navigation Corporation dan Pencharter / Jebbens Trans-Pacific Shipping Services A/S (Jebbens) terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan masalah claim ini diluar Arbitrase dan membuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam suatu Perjanjian / Agreement tertanggal 10 November 2009

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 5 dari 47



yang pada intinya menyebutkan bahwa Pencharter / Jebsens Trans-Pacific Shipping Services A/S (Jebsens) bersedia membayar claim dan Pemilik Kapal / Disponent Owners / San Juan Navigation Corporation bersedia menerima pembayaran sebesar : -----

- a US\$ 324,500 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus US Dollars) sebagai claim pokok yang disepakati bersama.
- b US\$ 13,392 (Tiga belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) sebagai bunga bank.
- c GB£ 5,000 (Lima Ribu Pounds Sterling).

Setelah Pencharter melakukan pembayaran atas claim perbaikan Crane No.3 tersebut diatas kepada si Pemilik Kapal / Disponent Owners / San Juan Navigation Corporation sebesar USD. 337,892.00 (hanya untuk sub butir a + b, sedangkan sub butir c yang adalah biaya Arbitrase ditanggung oleh Pencarter) yang pembayarannya dilakukan oleh Penggugat selaku Charterers P&I Club / Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) yang ditunjuk oleh Pencharter untuk menutup pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga (third party liability) maka Pencarter / Jebsens Trans-Pacific Services A/S (Jebsens) mengeluarkan Subrogation Receipt (tanda terima subrogasi) kepada Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig) in casu Penggugat ;

- 10 Bahwa, oleh sebab nyata-nyata kerusakan Crane No.3 terjadi di saat Tergugat IV selaku Operator Crane No.3 melakukan bongkar muatan yang ditunjuk oleh Tergugat I selaku Perusahaan Bongkar Muat, telah salah dalam mengoperasikannya yang berakibat rusaknya Crane No.3 maka terhadap tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal.1365 KUH Perdata dan mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut mengganti kerugian yang timbul ;



- 11 Bahwa, sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada poin 3 diatas, maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV adalah perbuatan mengakibatkan rusaknya Crane No. 3 tersebut, dan oleh sebab Tergugat IV adalah pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk mengoperasikan Crane tersebut maka Tergugat I berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata tidak hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya saja akan tetapi juga turut bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Selain itu Tergugat I adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) atau Stevedoring Company milik Tergugat II dan Tergugat III sehingga secara hukum wajib membayar kerugian yang timbul secara tanggung renteng ;
- 12 Bahwa, selanjutnya berdasarkan Hak Subrogasi (Subrogation Receipt) yang diterima Penggugat dari Pencharter tersebut maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan / dibayarkan Penggugat kepada Pemilik Kapal (Disponent Owners) yakni San Juan Navigation Corporation sebesar USD. 337,892.00 maka Penggugat diberi hak untuk menuntut pembayaran / ganti rugi atas perbaikan Crane No.3 kepada Para Tergugat oleh sebab nyata-nyata kerusakan Crane No.3 MV. Sparrow adalah akibat perbuatan yang merupakan tanggungjawab Para Tergugat ;
- 13 Bahwa, oleh sebab kerusakan Crane No.3 MV. Sparrow adalah akibat perbuatan Para Tergugat maka terhadap perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal.1365 KUH Perdata jo Pasal.1367 KUH Perdata, oleh karenanya Tergugat I, II, III dan IV harus bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut atas perbaikan kerusakan Crane No.3 MV. Sparrow ;
- 14 Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengirim Surat untuk bertemu dengan Para Tergugat untuk membicarakan permasalahan ini dan juga telah mengirimkan beberapa kali Somasi / Teguran, tetapi pihak Tergugat selalu menjawab bahwa mereka tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 7 dari 47



15 Bahwa, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II, III dan IV tersebut, Penggugat jelas-jelas telah mengalami kerugian sebagai berikut :

1 KERUGIAN MATERIAL :

- Biaya yang timbul akibat dari rusaknya crane no. 3 MV. Sparrow tersebut sebesar US\$. 337,892.00. (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) ;
- Biaya bunga bank dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya tanda terima Subrogasi / Subrogation Receipt) sebesar 1% sebulan sampai dengan dibayarkannya claim sebesar US\$337,892.00. (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) tersebut secara sekaligus dan tunai;

16 Bahwa, untuk memenuhi putusan dalam perkara ini serta mencegah tindakan Para Tergugat menghindari dari putusan sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi sia-sia, maka bersama ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas 2 (dua) unit kapal milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III antara lain:

- 1 Nama Kapal : INCO – I  
No. Register BKI : 411  
Jenis Kapal : Tongkang Geladak  
Bendera : Indonesia  
Klas Lambung : +- A100 T
- 2 Nama Kapal : INCO – IV  
No. Register BKI : 3685  
Jenis Kapal : Tongkang Geladak  
Bendera : Indonesia  
Klas Lambung : +- A100 T



17 Bahwa, oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alas hak yang jelas dan didukung bukti-bukti yang otentik, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad) ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut berupa:

**KERUGIAN MATERIAL:**

- Biaya yang timbul akibat rusaknya Crane No.3 MV Sparrow tersebut sebesar USD. 337,892.00. (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) ;
- Biaya bunga bank dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya tanda terima Subrogasi / Subrogation Receipt) sebesar 1% (satu persen) / bulan sampai dengan dibayarkannya claim sebesar US\$337,892.00. (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) tersebut secara sekaligus dan tunai;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 9 dari 47



4 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini ;

5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas 2 (dua) unit kapal milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III antara lain:

1 Nama Kapal : INCO – I

No. Register BKI : 411

Jenis Kapal : Tongkang Geladak

Bendera : Indonesia

Klas Lambung : +- A100 T

2 Nama Kapal : INCO – IV

No. Register BKI : 3685

Jenis Kapal : Tongkang Geladak

Bendera : Indonesia

Klas Lambung : +- A100 T

6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;

7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

8 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan untuk Tergugat-Tergugat yang kuasa Tergugat III Dymas Satrioprojo, SH. LLM, Advokat pada Kantor Hukum Luhut Marihot Pangaribuan beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 Januari 2011 dan Imelda Napitupulu, SH.MH., yang bertindak sebagai Kuasa dari Tergugat III bersama-sama dengan DR. Luhut M.P. Pangaribuan, SH. LLM., Waskito Ariwibowo, SH.MH., Alfian C. Sammaka, SH., Reinhard S. Christoni Situmorang, SH., Bulan Alda Simorangkir, SH., Advokat-Advokat pada Kantor Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP), Advokates & Counseloir at Law, beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2010, selanjutnya Imelda Napitupulu, SH, MH memberikan Surat Kuasa Subsitusi kepada Dymas Satrio Projo, SH,LLM, Advokat pada Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tertanggal 17 Januari 2011, sedangkan Reinhard S Christoni Situmorang, SH memberikan Surat Kuasa Subsitusi kepada Setyowati Fitri Anggraeni, SH, LLM, Asisten Advokat pada Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, beralamat di Menara Kuningan Lt. 15, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940 berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tertanggal 27 September 2011

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA R.I. No. 1 Tahun 2008 Jo Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk H. Shalihin, SH.MH., sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 Maret 2011 akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 11 dari 47



Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I DALAM EKSEPSI**

**a Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini**  
**Pemeriksaan perkara a-quo seharusnya diperiksa terlebih dahulu dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan yang merupakan kompetensi Syahbandar dan Mahkamah Pelayaran**

1 Bahwa dalam gugatan Penggugat khususnya dalil uraian butir 5 sampai dengan butir 7 terlihat bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah peristiwa tabrakan antara crane 2 dan 3 dari kapal M.V. Sparrow didalilkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

2 Bahwa peristiwa tabrakan crane 2 dan 3 sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, termasuk dalam kecelakaan kapal. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kerugian bagi Penggugat akibat tabrakan crane tersebut. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1998 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal khususnya Pasal 2 ayat (2) d jo. Pasal 8 ayat (2) **PP 1/1998 jo. PP 8/2004**”) ditegaskan bahwa atas kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan menimbulkan kerugian harta benda tersebut dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar dan Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. Lebih lengkapnya sebagaimana dikutip di bawah ini ;

*Pasal 2*

*(2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*

...

*d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwa manusia dan kerugian harta benda;*

*Pasal 8*



(2) Pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Syahbandar, setelah menerima laporan kecelakaan kapal dari pelapor.
- b. Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, setelah Menteri menerima laporan kecelakaan kapal dari Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia dan/atau dari pejabat Pemerintah Negara setempat yang berwenang.

Oleh karena itu, dalam perkara *a-quo* seharusnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar terlebih dahulu, dan selanjutnya apabila ditemukan adanya unsur kelalaian oleh Nakhoda atau Pemimpin Kapal dan/atau Perwira Kapal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 PP 1/1998 jo. PP 8/2004, Menteri akan meminta Mahkamah Pelayaran melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal.

- 3 Bahwa ternyata dalam perkara *a-quo* tanpa prosedur pemeriksaan pendahuluan terlebih dahulu oleh Syahbandar, pihak Penggugat dengan serta merta mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada laporan surveyor yang ditunjuk sendiri oleh Penggugat. Dengan kata lain oleh karena materi perkara seharusnya diperiksa terlebih dahulu oleh Syahbandar untuk kemudian diajukan kepada Mahkamah Pelayaran maka Tergugat III memohon agar Majelis Hakim perdata ini demi hukum secara absolut menyatakan tidak berwenang mengadilinya atau setidaknya-tidaknya masih premature untuk mengadili perkara *a-quo*.

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 134 HIR, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut ini dalam satu putusan sela, dengan amar putusan :

- Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat III;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 13 dari 47



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Tergugat III dengan ini menyampaikan Eksepsi lainnya di luar Eksepsi Absolut di atas dengan uraian sebagai berikut:

**b Gugatan Diajukan Kepada Pihak yang Salah (*Error in Persona*)**

**Tidak Ada Dua Badan Hukum dengan Nama PT International Nickel Indonesia Tbk secara bersamaan**

- 4 Dalam Gugatannya, Penggugat mendudukan dua badan hukum sebagai Tergugat yaitu, PT International Nickel Indonesia Tbk, Soroako Office yang beralamat di Soroako 91984 Sulawesi Selatan, Indonesia selaku Tergugat II dan PT International Nickel Indonesia Tbk Jakarta Office yang beralamat di Bapindo Plaza II 22th floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 selaku Tergugat III;
- 5 Bahwa selain PT International Nickel Indonesia Tbk, Soroako Office, Penggugat juga mencantumkan nama “Stevedoring Company PT. International Nickel Indonesia Tbk” selaku Tergugat I;
- 6 Bahwa dalam angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa tergugat I adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) atau Stevedoring Company milik PT International Nickel Indonesia Tbk, Tergugat II adalah Penerima Barang atau Consignee dan Tergugat III adalah Kantor Pusat/Jakarta Office dari Tergugat II (Penerima Barang/ Muatan), Tergugat IV adalah operator yang bertugas mengoperasikan Crane Kapal yang bekerja di bawah tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat/Stevedoring Company (Tergugat I)”*

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak jelas/ tidak tau siapa pihak yang sebenarnya akan Penggugat gugat, sehingga membuat kabur gugatan ini, tidak diketahui apa nama perusahaan stevedoring company selaku Tergugat I, ketidak jelasan perusahaan stevedoring company ini telah membuat gugatan ini kabur.



- 7 Dalam perkara ini kami adalah selaku kuasa dari Tergugat III yaitu PT. International Nickel Indonesia Tbk ("PTI");
- 8 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, PT. International Nickel Indonesia Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 56 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH (*Vide*, Bukti T.III – 1, Surat Domisili PTI) menyebutkan bahwa PT International Nickel Indonesia Tbk adalah suatu badan hukum yang mempunyai kedudukan hukum di Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta Selatan;
- 9 Oleh karena itu, telah jelas bahwa hanya ada satu badan hukum yang bernama PT. International Nickel Indonesia Tbk yaitu yang berkedudukan di Jakarta; dengan kata lain tidak ada dua badan hukum dengan nama PT. International Nickel Indonesia Tbk secara bersamaan, demikian pula halnya tidak ada *Stevedoring Company* milik PT International Nickel Indonesia Tbk selaku Tergugat I sebagaimana didalilkan Penggugat ;
- 10 Bahwa salah satu syarat materiil gugatan adalah gugatan harus secara jelas dan lengkap menyebutkan identitas tergugat. Hal ini dilandaskan kepada alasan bahwa suatu gugatan yang tidak secara jelas mencantumkan identitas tergugat akan mengakibatkan gugatan tersebut menjadi salah alamat (*error in persona*) sebagaimana diatur dalam pasal 118 (1) HIR;
- 11 Bahwa dengan demikian, pencantuman beberapa badan hukum yang tidak jelas dan lengkap, tidak diketahui badan hukum yang mana yang dimaksudkan mengakibatkan gugatan *a-quo* adalah gugatan yang kabur karena tidak jelas dialamatkan kepada siapa (*error in persona*). Oleh karena itu Tergugat III memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 15 dari 47

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dan tetap memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* sekalipun bertentangan dengan pasal 118 ayat (1) HIR, berikut disampaikan keberatan (eksepsi) cacat formil atas Gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan juga tidak dapat diterima sebagaimana diuraikan dibawah ini.

**c Tergugat III Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Penggugat**

- 10** Bahwa dasar dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat sebagaimana didalilkan adalah adanya **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan Navigation Corporation (“San Juan”)** dengan **Jebsens Trans-Pacific Services A/S (“Jebsens”)**. Dimana dalam kesepakatan tersebut **Jebsens bersedia membayar claim** yang diajukan oleh San Juan sebesar USD 337,892 yang pembayaran dilakukan Jebsens melalui Charteres P&I Club/ Assuranceforeningen SKULD (Gjensidig)/Penggugat yang ditunjuk Jebsens untuk menutup pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga. Kemudian Jebsens memberikan ***Subrogation Receipt*** (tanda terima subrogasi) kepada Penggugat;
- 11** Bahwa hubungan antara **Jebsens** dan **Penggugat** adalah sebagai Tertanggung asuransi dan Penanggung asuransi. Dimana Jebsens sebagai Tertanggung Asuransi dan Penggugat sebagai Penanggung Asuransi. Sedangkan obyek asuransi adalah Kapal MV Sparrow;
- 12** Bahwa **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsens** adalah kesepakatan antara San Juan dengan Jebsens **bukan putusan Lembaga Arbitrase**, sehingga tidak ada pemeriksaan apapun terkait fakta hukum yang membahas dan membuktikan: (1) Apakah ada kesalahan, (2) siapa yang bersalah atau (3) siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kapal MV.Sparrow;



13 Berdasarkan tanda terima subrogasi tersebut, Penggugat menggugat Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berdasarkan adanya **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase” tanggal 10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsens**;

14 Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat fakta bahwa: (1) **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase” tanggal 10 November 2009** dibuat oleh San Juan dengan Jebsens, (2) Tanda terima subrogasi dibuat antara Jebsens dengan Penggugat. Kedua hubungan hukum tersebut **sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III maupun Tergugat lainnya. Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan San Juan, Jebsens apalagi dengan Penggugat.**

15 Fakta bahwa San Juan dan Jebsens tidak diikutsertakan dalam gugatan juga membuat **gugatan ini kabur.**

16 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, khususnya dengan Tergugat III. Oleh karena itu, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Gugatan yang tidak ada hubungan hukumnya antara Penggugat dan Para Tergugat ini tidak dapat diterima.

**d Gugatan Kurang Pihak ( *Exceptio Plurium Litis Consortium* )**

17 Bahwa hubungan hukum yang dimiliki Tergugat III hanya dengan Prism Sulphur Corporation (**“Prism”**) sebagai *Consignee* dari Sulphur yang dijual oleh Prism (*Vide*, Bukti T.III - 2, Kontrak Nomor 1848 antara PT. International Nickel Indonesia Tbk dan Prism Sulphur Corporation for Sulphur Suply tanggal 25 Mei 2009);

18 Bahwa pada kenyataannya Prism mencharter kapal MV Sparrow dari *Disponent Owner* yaitu Jebsens untuk keperluan pengiriman sulphur tersebut dari Canada ke Malili. Pencarteran kapal ini murni adalah hubungan hukum antara Prism dengan Jebsens. Fakta bahwa Prism juga tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 17 dari 47



*a-quo*, jelas-jelas membuktikan itikad buruk Penggugat yang berusaha mengaburkan permasalahan sebenarnya;

- 19 Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak diikutsertakannya San Juan, Jebsens, dan Prism dalam gugatan ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.
- 20 Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 186/R/Pdt/1984 dalam kaedahnya menyatakan bahwa oleh karena pihak-pihak yang seharusnya turut digugat tidak dijadikan Tergugat dalam gugatan, maka gugatan menjadi cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*.
- 21 Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak dalam bentuk *plurium litis consortium* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**e. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur**

- 22 Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tabrakan antara crane nomor 3 dan crane nomor 2 diakibatkan oleh saudara Fajar Usrat sebagai operator crane nomor 3 yang tidak melihat posisi crane nomor 2 yang sedang dalam keadaan diam. Atas alasan tersebut, saudara Fajar Usrat didudukkan sebagai Tergugat IV;
- 23 Selanjutnya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) yang menyatakan pada intinya bahwa:  
  
“Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya...”
- 24 Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur karena Tergugat IV bukanlah bawahan dari Tergugat III. Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat IV mempunyai hubungan atasan bawahan dengan Tergugat III adalah gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat III mensomir Penggugat.



25 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil-dalil keliru yang menjadi dasar pengajuan gugatan terhadap Tergugat III mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Tergugat III memohon agar Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan gugatan Penggugat kabur dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa seluruh keberatan (eksepsi) bersama-sama dengan pokok perkara, Tergugat III sekaligus dengan ini menyampaikan sanggahan atas pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Tergugat III **menolak seluruh dalil-dalil gugatan** yang diajukan oleh Penggugat;
- 2 Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
- 3 Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai Tergugat III dengan alasan sbb:

### **A Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Apapun Dengan Para Tergugat Khususnya dengan Tergugat III**

- 4 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 1 s/d butir 4 Gugatan Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 5 Bahwa Tergugat III perlu menekankan bahwa hal yang terlebih dahulu harus dibuktikan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a-quo* adalah ada/tidaknya kesalahan pada pihak Tergugat III sehingga mengakibatkan Tergugat III dibebankan ganti kerugian;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 19 dari 47



- 6 Bahwa pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian;
- 7 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, dasar dari Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam butir 9 gugatan Penggugat adalah adanya **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan Navigation Corporation (“San Juan”)** dengan **Jebsens Trans-Pacific Services A/S (“Jebsens”)**. Dimana dalam kesepakatan tersebut **Jebsens bersedia membayar claim** yang diajukan oleh San Juan sebesar USD 337,892 yang pembayarannya dilakukan melalui Charteres P&I Club/ Assuranceforeningen SKULD (Gjensidiq)/Penggugat) yang ditunjuk Jebsens untuk menutup pertanggung jawabannya terhadap pihak ketiga. Kemudian Jebsens memberikan ***Subrogation Receipt*** (tanda terima subrogasi) kepada Penggugat;
- 8 Bahwa hubungan antara **Jebsens** dan **Penggugat** adalah sebagai Tertanggung asuransi dan Penanggung asuransi. Dimana Jebsens sebagai Tertanggung Asuransi dan Penggugat sebagai Penanggung Asuransi. Sedangkan obyek asuransi adalah Kapal MV Sparrow;
- 9 Bahwa **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsens** adalah kesepakatan antara San Juan dengan Jebsens bukan putusan Lembaga Arbitrase, sehingga tidak ada pemeriksaan apapun terkait fakta hukum yang membahas dan atau membuktikan: (1) Apakah ada kesalahan, (2) siapa yang bersalah atau (3) siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kapal MV.Sparrow;
- 10 Berdasarkan tanda terima subrogasi (*Subrogation Receipt*) tersebut, Penggugat menggugat Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian berdasarkan adanya **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsens**;



- 11 Berdasarkan hal-hal tersebut terdapat fakta bahwa: (1) **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** dibuat oleh San Juan dengan Jebsens, (2) Tanda terima subrogasi dibuat antara Jebsens dengan Penggugat. Kedua hubungan hukum tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III maupun Tergugat lainnya. **Dengan demikian terbukti Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan San Juan, Jebsens apalagi dengan Penggugat.**
- 12 Penggugat dalam Gugatannya menuntut pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat berdasarkan tanda terima subrogasi yang diterimanya dari Jebsen. Bukan berdasarkan adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang menguraikan fakta hukum yang menyatakan adanya kesalahan, adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian atau adanya pihak yang wajib membayar ganti kerugian. Yang selalu berulang-ulang disebutkan adalah berdasarkan adanya **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsens**;
- 13 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan gugatan ini ditolak untuk seluruhnya;

**B Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Penanggung Asuransi Terhadap Hutang-Hutang Tertanggung Asuransi Tidak Dapat Disebut Subrogasi**

- 14 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 12 gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi subrogasi dari Jebsen kepada Penggugat dan oleh karenanya Penggugat dapat menggantikan Jebsens sebagai kreditur untuk menagih piutang-piutang Jebsens kepada Tergugat III karena Penggugat telah melakukan pembayaran kepada San Juan atas tabrakan crane nomor 3 pada MV Sparrow. Dalil butir 12 ini amat sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan Subrogasi dan Perasuransian di Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah;
- 15 Bahwa subrogasi menurut Pasal 1400 BW adalah suatu bentuk penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh adanya pembayaran dan dapat terjadi baik oleh perjanjian ataupun undang-undang. Suatu bentuk pengalihan hak

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 21 dari 47



atas piutang dari kreditur kepada pihak ketiga dapat disebut sebagai subrogasi apabila hak atas piutang tersebut dialihkan melalui pembayaran. Dan pembayaran tersebut dilakukan terhadap hutang orang lain;

- 16 Dalam praktek asuransi, tidak dapat disebut sebagai subrogasi suatu pembayaran yang dilakukan oleh penanggung asuransi terhadap hutang-hutang tertanggung asuransi (*Vide*, Bukti T.III – 7, J. Satrio, S.H., “*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*”, Alumni 1991, Bandung, hal 63-64). Hal ini disebabkan hutang yang dibayarkan oleh penanggung asuransi tersebut adalah hutangnya. Karena penanggung asuransi dan tertanggung asuransi terikat pada suatu perjanjian dimana Penanggung akan memberikan penggantian kepada Tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa tertentu (*Vide*, Bukti T.III – 8, Pasal 246 KUHD dan Bukti T.III – 9, Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian);
- 17 Lebih lanjut, tidak ada hubungan hukum atau perikatan antara Jebsens dengan Tergugat III. Tergugat III hanya terikat perjanjian jual-beli sulphur dengan Prism dimana Tergugat III bertindak selaku pembeli dan Prism selaku Penjual yang berkewajiban untuk mengatur proses pengiriman sulphur tersebut kepada Tergugat III. Dalam praktek asuransi di Indonesia, Perusahaan asuransi tidak dapat melakukan subrogasi jika perikatan dasar antara Tertanggung dan Pelaku perbuatan melawan hukum tidak pernah ada, meskipun penanggung telah membayar klaim asuransi kepada tertanggung (*Vide*, Bukti T.III – 10, Suharnoko S.H., MLI dan Endah Hartati, S.H., M.H., “Doktrin SUBrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law”, Prenada Media Group dan Badan Penerbit FHUI, hal. 26);
- 18 Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa (1) **“Kesepakatan penyelesaian claim Kapal MV Sparrow di luar Arbitrase”** tanggal **10 November 2009** antara pemilik kapal MV Sparrow yakni **San Juan** dengan **Jebsen** dan (2) *Subrogation Receipt* sama sekali tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat, dan juga tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian.
- 19 Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat III mensomir Penggugat untuk membuktikan: (1) adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, (2) Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat III, (3) adanya tindakan Tergugat III



yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum (4) adanya tindakan Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

- 20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat III memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

**Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Khususnya Tergugat III**

- 21 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Gugatan diajukan oleh Penggugat berdasarkan *Subrogation Receipt* yang timbul oleh karena adanya kejadian tabrakan antara crane nomor 2 dengan crane nomor 3 (*Vide* - Gugatan butir 5), yang menurut Penggugat dikualifisir sebagai fakta hukum, dan menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat.
- 22 Bahwa sekali pun Tergugat III tidak dibebani kewajiban pembuktian terhadap posita yang tidak didalilkan terhadap dirinya, namun untuk memperjelas duduk perkara dalam perkara ini, Tergugat III memandang perlu untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi sekaligus menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat butir 5 sampai dengan 15, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Jebsens selaku Pencarter Kapal M.V. Sparrow mengabaikan *Notice of Readiness* yang dibuatnya sendiri**

- 23 Bahwa atas kejadian yang mengakibatkan rusaknya crane no. 3 sebagai akibat dari benturan terhadap crane no. 2, perlu ditegaskan bahwa pada saat kejadian berlangsung – Kapal M.V. Sparrow telah mengeluarkan *Notice of Readiness* kepada Tergugat III selaku *Consignee* sebelum proses Bongkar Muat dimulai. *Notice of Readiness* adalah dokumen yang hanya dapat dikeluarkan oleh Kapten kapal pada saat kapal tersebut telah menjadi *Arrived ship*. Diterbitkannya suatu *Notice of Readiness* berarti kapal telah tiba dalam wilayah geografis atau wilayah komersial pelabuhan yang di tuju sesuai dengan *charter party* dan secara fisik siap untuk melakukan proses pemuatan atau bongkar muat pada waktu dan tanggal tertentu termasuk di dalamnya mesin-mesin dan batang-batang memuat Derek atau kran telah siap untuk dipergunakan, (*Vide*, Bukti T.III – 11, Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut 2, Rineka Cipta, 1997, halaman 361 s/d 366.

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 23 dari 47



- 24 Bahwa pengaturan mengenai *Notice of Readiness* diatur dalam ketentuan pasal 519i ayat (1) KUHD yang menyebutkan :

*Apabila kapalnya telah sampai pada tempat pembongkaran dan kapal itu telah siap untuk menyerahkan muatannya, maka si yang mencharterkan kapal harus memberitahukannya kepada hal itu kepada si pencharter kapal atau wakilnya.*

*Lain dari pada itu si pengusaha kapal diwajibkan mengumumkan dengan cara yang lazim berlaku, apabila konosemen-konosemen dari barang-barang yang dimuat itu telah ditandatangani olehnya atau atas namanya ataupun oleh atau atas nama nahkoda kapal.*

Dengan demikian apabila *Notice of Readiness* telah dikeluarkan oleh Kapten Kapal, pada dasarnya menyatakan bahwa kapalnya berada sepenuhnya dalam kendali pencharter atau dalam perkara ini menjadi hak *Consignee* yaitu Tergugat untuk menggunakannya dan sepenuhnya siap untuk memulai proses bongkar muat;

- 25 Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan Kesiapan kapal secara fisik berarti bahwa semua perlengkapan kapal tersebut harus siap dan memberikan *Charterer* dan *Consignee* kontrol sepenuhnya atas setiap bagian dari kapal tersebut, harus dilengkapi secara layak, dan siap untuk melakukan proses bongkar muat setiap saat dibutuhkan (*Vide, Bukti T.III – 12, Radiks Purba, Angkutan Muatan Laut 2, Rineka Cipta, 1997, halaman 365*);

- 26 Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesiapan kapal secara fisik juga termasuk didalamnya kesiapan secara fisik bagian-bagian dari kapal tersebut dalam hal ini *crane* yang terdapat pada *hold 3*, dan seharusnya telah siap dan dapat dipergunakan oleh *Charterer* atau *Consignee* kapan pun dibutuhkan.

- 27 Bahwa sesampainya di Malili, Sulawesi Selatan, proses bongkar muat dilakukan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (“TKBM”) yang disewa oleh Tergugat III dari Koperasi Pelabuhan Malili (“Koperasi”) (*Vide, Bukti T.III – 3, Kontrak Nomor 1947 antara PT. INCO Tbk dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Malili tentang Stevedoring and Cargodoring Labour Services tanggal 1 September 2008*);

- 28 Bahwa sesuai dengan penjelasan pada butir no. 24 di atas dengan dikeluarkannya *Notice of Readiness*, seharusnya kapal telah siap untuk bongkar muat dan tidak diperkenankan adanya kegiatan lain di atas kapal. **Akan tetapi, pada kenyataannya**



bersamaan dengan berlangsungnya proses bongkar muat, terjadi kegiatan perawatan pada crane nomor 2 oleh Anak Buah Kapal M.V Sparrow. Hal ini jelas-jelas menunjukkan adanya ketidaksiapan dan bertentangan dengan *Notice of Readiness* itu sendiri;

- 29 Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai proses perawatan kepada *Consignee* dan TKBM yang menyebabkan crane nomor 2 diposisikan dalam radius crane nomor 3 – menyebabkan tabrakan dan kerusakan kepada crane nomor 3. Oleh karena itu, Para Tergugat tidak dapat dipersalahkan pada kejadian di atas. Terlihat dengan jelas, *Notice of Readiness* yang dikeluarkan oleh Kapal M.V. Sparrow dilanggar oleh anak buah kapalnya sendiri dengan melakukan perbaikan yang seharusnya sama sekali tidak boleh dilakukan.
- 30 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 5 s/d butir 7 terkait laporan survey PT Probe Marine Inspector Indonesia dan Merid-Argo Maritime Services Pte. Ltd adalah laporan yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk oleh Penggugat oleh karena itu sifatnya tidak-lah independent sebagaimana di dalilkan Penggugat. Surat laporan tersebut sama sekali tidak menyatakan/membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Oleh karena itu dalil butir 5 s/d butir 7 sudah sepatutnya ditolak;
- 31 Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat III. Bahkan fakta membuktikan bahwa Anak Buah Kapal M.V. Sparrow sendiri-lah yang mengabaikan pemberitahuan *Notice of Readiness* yang dikeluarkan oleh Kapal M.V. Sparrow. Oleh karena itu Tergugat III mohon agar Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terbukti sama sekali tidak berdasar ini.

**Tergugat IV Bukan Merupakan Bawahan Dari Tergugat III, Oleh Karenanya Tergugat III Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat IV**

- 32 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil butir 11 s/d butir 14 Gugatan Penggugat. Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatan *a-quo* adalah adanya dugaan

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 25 dari 47



telah timbul Perbuatan Melawan Hukum yang memenuhi unsur Pasal 1365 dan 1367 KUHPer;

33 Pasal 1365 jo 1367 KUHPer menyatakan:

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

*Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatanperbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.*

*Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.*

34 Sebagaimana tersebut di atas bahwa persyaratan utama dari Pasal 1365 jo. 1367 KUHPer adalah harus ada kesalahan yang dapat dibebankan kepada Tergugat dan apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh bawahan maka atasan pun wajib bertanggung jawab;

35 Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak merinci dengan seksama perbuatan mana dari tindakan Tergugat III yang dianggap salah dan atas-nya timbul kerugian kepada pihak Penggugat, lebih lanjut Penggugat juga tidak menunjukkan adanya hubungan hukum antara Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Tergugat III harus bertanggung jawab atas perbuatan Tergugat IV;

36 Penggugat justru menyatakan dalam dalil angka 10 gugatannya bahwa:

*“...sebab nyata-nyata kerusakan crane nomor 3 terjadi di saat Tergugat IV selaku operator crane nomor 3 melakukan bongkar muat yang ditunjuk oleh Tergugat I selaku perusahaan bongkar muat...”*

37 Bahwa Tergugat IV bukanlah bawahan dari Tergugat III. Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat IV. Oleh karena itu Tergugat III **mensomir** Penggugat untuk membuktikan Fajar Usrat tersebut adalah bawahan Tergugat III;



**Tentang Kerugian Material**

38 Bahwa dalam petitum nomor 2 halaman 6, Penggugat meminta:

*“Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”.*

39 Bahwa kemudian dalam petitum nomor 3 halaman 6, Penggugat meminta agar:

*“ Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya berupa :*

*KERUGIAN MATERIAL :*

- *Biaya yang timbul akibat dari rusaknya Crane No. 3 MV. Sparrow tersebut sebesar US\$ 337.892,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars).*
- *Biaya bunga bank dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya Tanda Terima Subrogasi/ Subrogation Receipt) sebesar 1% (satu persen)/bulan sampai dengan dibayarkannya claim sebesar US\$. 337.892,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua US Dollars) tersebut secara sekaligus dan tunai;”*

40 Bahwa petitum yang dimintakan Penggugat tersebut bertentangan dengan seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam posita oleh karena Penggugat dalam posita sama sekali tidak menjelaskan mengenai perbuatan mana yang telah dilakukan Tergugat III sesuai dengan kapasitasnya, sehingga bertentangan dengan petitum gugatan yang justru meminta agar Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

41 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas butir 15 Gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian yang diakibatkan oleh Perbuatan Tergugat III. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kejadian sebenarnya di atas, bahwa tabrakan disebabkan oleh tindakan anak buah kapal M.V. Sparrow sendiri yang mengabaikan pemberitahuan *Notice of Readiness* yang dibuatnya dan berdasarkan fakta bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III maka tidak pada tempatnya apabila Tergugat III dibebankan untuk membayar ganti kerugian;

42 Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, bahwa seluruh pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Jebsens adalah berdasarkan kesepakatannya sendiri

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 27 dari 47



dengan San Juan, tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Adalah tidak adil apabila kemudian Tergugat III yang sama sekali tidak terkait dengan kesepakatan tersebut dimintakan untuk membayar;

43 Bahwa sebagaimana juga telah diuraikan di atas, Subrogasi tidak dikenal dalam perasuransian, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak berdasar;

44 Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dalil-dalil kerugian yang dimintakan tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

#### **Tentang Sita Jaminan**

45 Bahwa Tergugat III menolak dalil butir 16 gugatan Penggugat dimana dalam Penggugat dalam positanya dan dalam petitum nomor 5 meminta kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) unit kapal yaitu:

Nama kapal : INCO-I  
No register BKI : 411  
Jenis Kapal : Tongkang Geladak  
Bendera : Indonesia  
Klas Lambung : +- A100T

Nama kapal : INCO-IV  
No register BKI : 3685  
Jenis Kapal : Tongkang geladak  
Bendera : Indonesia  
Klas Lambung : +- A100T

46 Posita dan Petitum di atas yang meminta diletakkannya sita jaminan atas kapal-kapal milik Tergugat III adalah sangat tidak beralasan dan Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut. Penolakan Tergugat III didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum, tidak adanya kesalahan, tidak adanya tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Dan hal ini sesuai dengan pernyataan Penggugat sendiri dalam Gugatannya yang tidak merinci apa kesalahan dari Tergugat III dan bahkan dalam gugatannya menyatakan kesalahan ada pada Tergugat IV dan secara keliru menyatakan Tergugat



III sebagai atasan Tergugat IV. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas bahwa tidak ada perbuatan Tergugat III yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dan oleh karena itu peletakan sita jaminan atas kedua kapal tersebut amat sangat tidak beralasan dan sudah seharusnya ditolak.

- 47 Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, disamping uraian atas unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV, dan juga tidak adanya hubungan hukum yang mengikat antara Tergugat III dan Penggugat. Dalam hukum acara perdata dasarnya ialah *point de interest point de action*, artinya gugatan dilakukan bila didasari kepentingan atau hak. Dalam perkara *a-quo* terbukti tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat III;
- 48 Maka sehubungan dengan hal tersebut seharusnya tidak ada sangkaan yang beralasan kepada Tergugat III yang menyebabkan suatu sita jaminan harus diletakkan;
- 49 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 pada intinya kaedahnya menyatakan bahwa petitum yang bertentangan dengan posita gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Tentang Putusan yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Putusan Serta Merta)**

- 50 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat Butir 17 dan permintaan dalam Petitumnya yang meminta Majelis Hakim yang Terhormat untuk menjalankan putusan dalam perkara ini secara terlebih dahulu (*Uit Vourbaar bij Voorad*). Penolakan Tergugat III adalah sangat beralasan dikarenakan dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya;
- 51 Bahwa apabila dibaca uraian dari Jawaban Tergugat III ini akan nampak bahwa gugatan *a-quo* tidak didasarkan atas alas hak yang jelas dan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a-quo* bukan-lah akta otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, melainkan sebaliknya gugatan diajukan tanpa adanya hubungan hukum dan hanya didasari atas tanda terima subrogasi sehingga tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan sita jaminan dan pada saat yang sama juga tidak ada alasan yang cukup untuk Majelis Hakim mengabulkan putusan serta merta

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 29 dari 47



(*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

- 52 Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dalam permohonan putusan Serta Merta Majelis Hakim diminta untuk berhati-hati tidak langsung mengabulkan permohonan ini, sehingga dalam pengaturannya dimintakan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi. Hal ini untuk menghindari kerugian pada pihak lain di kemudian hari apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sejalan dengan SEMA No. 4 tahun 2001 tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta ini ;

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* adalah Gugatan yang tidak berdasar hukum. Oleh karena itu Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan dalam amar putusannya, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### III PERMOHONAN

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus, sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena diantara Eksepsi Tergugat III tersebut adalah mengenai Kompetensi Asolut (Kewenangan Mengadili Secara Absolut) maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus tentang Eksepsi Kewenangan tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak, dimana Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 April 2011 terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut dan Replik terhadap Eksepsi dan Jawaban tertanggal 31 mei 2011, dan Tergugat III telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Juni 2011

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy AGREEMENT, tertanggal 10 Nopember 2009, **disebut P - 1a.**
- 2 Foto copy terjemahan Perjanjian, tertanggal 10 Nopember 2009, **disebut P - 1b.**
- 3 Foto copy SUBROGATION RECEIPT tertanggal 05 Pebruari 2010, **disebut P - 2a.**
- 4 Foto copy terjemahan Perjanjian, tertanggal 05 Pebruari 2010, **disebut P - 2b.**
- 5 Foto copy Merid Argo Maritime Service Pte.Ltd Report No.MAS 119/09, tertanggal 03 Pebruari 2009, **disebut P - 3a.**
- 6 Foto copy terjemahan resmi Merid Argo Maritime Service Pte.Ltd Report No.MAS 119/09, tertanggal 03 Pebruari 2009, **disebut P - 3b.**
- 7 Foto copy PT PROBE MARINE INSPECTOR INDONESIA Marine Consultants and Surveyors, tertanggal 13 Desember 2008 , **disebut P - 4a.**
- 8 Foto copy terjemahan PT PROBE MARINE INSPECTOR INDONESIA Marine Consultants and Surveyors, tertanggal 13 Desember 2008 , **disebut P - 4b.**
- 9 Foto copy MARINE NOTE OF PROTEST, **disebut P - 5a.**
- 10 Foto copy terjemahan resmi MARINE NOTE OF PROTEST, **disebut P - 5a.**
- 11 Foto copy GENERAL DATA, **disebut P - 6.**
- 12 Foto copy GENERAL DATA, **disebut P - 7.**

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 31 dari 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dileges serta telah disesuaikan aslinya, kecuali **Bukti bertanda P - 5a, P-6 dan P-7 adalah copy dari copy.**

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

- **Capt DOERJAT RASJAD, SH.MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dalam bidang kemaritiman ;
- Bahwa jabatan terakhir Ahli adalah Nakoda Kapal di PT Djakarta Lioyd ;
- Bahwa istilah menggunakan Crane atau BDM itu adalah dengan sebutan Crane operator ;
- Bahwa seseorang yang memberikan aba-aba itu disebut Pilot atau Crane Signaler ;
- Bahwa tugas dari Pilot itu adalah : bertugas memberikan arahan atau kendali waktu ujung crane berada diatas palka dengan memberi perintah **swing** dan memberi perintah kemana barang ditaruh, apakah didermaga atau ditongkang ;
- Bahwa sesuai kelaziman seorang Operator Crane itu tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk menjalankannya atau melakukan pengoperasian crane kalau tidak ada arahan atau aba-aba dari pilot dan apabila Operator Crane bekerja tanpa ada arahan atau aba-aba Pilot, maka Operator Crane ini harus ikut bertanggung jawab dan seterusnya sampai kelevel yang tertinggi ;
- Bahwa **Notice of Readiness** adalah surat dari Nakoda kapal kalau kapalnya yang di charter sudah sampai di pelabuhan tujuan yang berisi pernyataan bahwa kapal siap untuk melakukan bongkar atau bongkar muat ;



- Bahwa *Notice of Readiness* yang secara nyata dikeluarkan maka hal ini berarti bahwa kapal telah tiba dalam wilayah geografis atau wilayah komersial pelabuhan yang ditujuh sesuai dengan Perjanjian Sewa Kapal (Charter Party) dan secara fisik siap untuk melakukan proses pemuatan atau bongkar muat pada waktu dan tanggal tertentu termasuk didalamnya mesin-mesin dan batang-batang yang memuat Derek atau kran telah siap untuk dipergunakan ;
- Bahwa pihak-pihak didalam Chartering itu adalah harus melihat siapa pengusaha tersebut ;
- Bahwa terjadinya *crane atau (tubrukan)* standarnya itu disebut kelalaian dan menanggung itu adalah pihak kapal ;
- Bahwa yang dimaksud *crane* adalah alat untuk memindahkan kapal dalam posisi bongkar muat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat, yang adalah sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Domisili PT. International Nickel Indonesia, Tbk **disebut : (Bukti bertanda T.III – 1a).**
- 2 Foto copy , Akta No. 56 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H mengenai perubahan anggaran dasar PT. International Nickel Indonesia, Tbk. **disebut : (Bukti bertanda T.III – 1b).**
- 3 Foto copy Kontrak Nomor 1848 tertanggal 25 Mei 2009 antara PTI dan Prism Sulphur Corporation (“Prism”) tentang pembelian Sulphur sejumlah 22,000MT. **disebut : (Bukti bertanda T.III – 2).**
- 4 Foto copy Hasil terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas bukti T.III – 2 yaitu Kontrak Nomor 1848 tertanggal 25 Mei 2009 antara PTI dan Prism Sulphur Corporation (“Prism”) tentang pembelian Sulphur sejumlah 22,000MT, yang diterjemahkan oleh Sylvia Longdong, Penerjemah Tersumpah dan Tersertifikasi di Jakarta melalui SK.GUB.DKIJAYA 3064/2003, **disebut : (Bukti bertanda T.III – 2a).**

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 33 dari 47



- 5 Foto copy *Commercial Invoice* tertanggal 9 November 2008. Yaitu permintaan pembayaran kepada PTI/Tergugat III dari **Prism** atas pembelian Sulphur. **disebut : (Bukti bertanda T.III -3).**
- 6 Foto copy Hasil terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas bukti T.III – 3 yaitu *Commercial Invoice* tertanggal 9 November 2008. Yaitu permintaan pembayaran kepada PTI/Tergugat III dari **Prism** atas pembelian Sulphur, yang diterjemahkan oleh Sylvia Longdong, Penerjemah Tersumpah dan Tersertifikasi di Jakarta melalui SK.GUB.DKIJAYA 3064/2003, **disebut : (Bukti bertanda T.III – 3a).**
- 7 Foto copy Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, **disebut : (Bukti bertanda T.III-4).**
- 8 Foto copy Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian., **disebut : (Bukti bertanda T.III-5).**
- 9 Foto copy Buku J. Satrio, S.H., “*Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*”, Alumni 1991, Bandung hal 63-64. **disebut : (Bukti bertanda T.III-6).**
- 10 Foto copy Buku Suharnoko S.H., MLI dan Endah Hartati, S.H., M.H., “*Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law*”, Prenada Media Group dan Badan Penerbit FHUI, hal. 26, **disebut : (Bukti bertanda T.III-7).**
- 11 Foto copy *Notice of Readiness* tanggal 6 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kapten Kapal MV. Sparrow, Capt. Ruslan Anilov Master. mengenai deskripsi yang menyatakan bahwa kapal MV Sparrow pada tanggal 6 Desember 2008 pada pukul 22.15 telah sampai di Pelabuhan Malili dan siap melakukan proses bongkar muat, **disebut : (Bukti bertanda T.III-8).**
- 12 Hasil terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas bukti T.III – 8 yaitu *Notice of Readiness* tanggal 6 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kapten Kapal MV. Sparrow, Capt. Ruslan Anilov Master. mengenai deskripsi yang menyatakan bahwa kapal MV Sparrow pada tanggal 6 Desember 2008 pada pukul 22.15 telah sampai di Pelabuhan Malili dan siap melakukan proses bongkar muat, yang diterjemahkan oleh Sylvia Longdong, Penerjemah Tersumpah dan Tersertifikasi di Jakarta melalui SK.GUB.DKIJAYA 3064/2003, **disebut : (Bukti bertanda T.III-8a).**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Foto copy Buku Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut* 2, Rineka Cipta, 1997, halaman 361 s/d 366, **disebut : (Bukti bertanda T.III-9).**
- 14 Foto copy Kontrak Kerja sama No. 1947 antara PT. INCO dengan TKBM Pelabuhan Malili untuk melakukan jasa *stevedoring* dan *cargodoring labour services* tertanggal 1 September 2008, **disebut : (Bukti bertanda T.III-10).**
- 15 Foto copy Hasil terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas bukti T.III – 10 yaitu Kontrak Kerja sama No. 1947 antara PT. INCO dengan TKBM Pelabuhan Malili untuk melakukan jasa *stevedoring* dan *cargodoring labour services* tertanggal 1 September 2008, yang diterjemahkan oleh Sylvia Longdong, Penerjemah Tersumpah dan Tersertifikasi di Jakarta melalui SK.GUB.DKIJAYA 3064/2003. **disebut : (Bukti bertanda T.III-10a).**
- 16 Foto copy Invoice No. 61/TKBM/2008 dari TKBM Koperasi kepada PT. International Nickel Indonesia, Tbk untuk proses bongkar muat sulphur sebesar Rp. 100.804.000,- yang ditandatangani oleh Witring dari TKBM Koperasi tertanggal 9 Desember 2008. **disebut : (Bukti bertanda T.III-11).**
- 17 Foto copy Hasil terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia atas bukti T.III – 11 yaitu Invoice No. 61/TKBM/2008 dari TKBM Koperasi kepada PT. International Nickel Indonesia, Tbk untuk proses bongkar muat sulphur sebesar Rp. 100.804.000,- yang ditandatangani oleh Witring dari TKBM Koperasi tertanggal 9 Desember 2008, yang diterjemahkan oleh Sylvia Longdong, Penerjemah Tersumpah dan Tersertifikasi di Jakarta melalui SK.GUB.DKIJAYA 3064/2003, **disebut : (Bukti bertanda T.III-11a).**
- 18 Foto copy Kuitansi Koperasi TKBM No. 61/TKBM/2008 tanggal 9 Desember 2008 untuk pembayaran biaya *stevedoring service* bongkar sulphur sebesar Rp. 100.804.000 dari Kapal MV Sparrow. **disebut : (Bukti bertanda T.III-12).**
- 19 Foto copy Pernyataan Penerjemah Sylvia Longdong SK.GUB.DKIJAYA No.3064/2003. **disebut : (Bukti bertanda T.III-13).**

Surat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan dileges serta telah disesuaikan aslinya kecuali T.III-11 dan T.III-12, copy dari copy tanpa ada aslinya.

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 35 dari 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Tergugat III juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

- **SUHARNOKO, SH.MLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para Tergugat maupun Penggugat ;
- Bahwa Konsepsi perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang menentukan bahwa “Setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu :  
-----
  - a Adanya perbuatan dimana perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif;
  - b Perbuatan itu melawan hukum;
  - c Ada hubungan kausalitas bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
  - d Pelaku perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum tersebut, dengan kata lain ada unsur kesalahan.
- Bahwa yang terpenting sebelum menentukan ada tidaknya suatu perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan hukum antara pihak yang diduga sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan orang yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut;
- Bahwa hal kedua yang perlu dibuktikan adalah perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa hal ketiga yang perlu dibuktikan adalah hubungan kausalitas antara perbuatan yang melawan hukum tersebut dengan timbulnya kerugian;
- Bahwa selanjutnya hal yang perlu dibuktikan pula adalah apakah perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku atau dengan kata lain harus



terdapat unsur kesalahan.

- Bahwa hubungan kausalitas perbuatan dan kerugian. Jadi memang tuntutan tersebut harus diajukan kepada pihak yang menimbulkan kerugian, jadi apabila memang sudah terbukti bahwa ada perbuatan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut ada hubungan kausalitas dan menimbulkan kerugian, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah memang perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku, disini adalah unsur kesalahan.
- Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPer yang bertanggung jawab adalah yang bersalah, sedangkan dalam Pasal 1367 KUHPer meskipun yang bersalah adalah si buruh akan tetapi majikan juga harus bertanggung jawab.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan tanggung jawab majikan atas kesalahan yang dilakukan oleh buruh, maka sebelum seorang majikan dibebani tanggung jawab atas kesalahan buruhnya terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa hubungan hukum antara mereka adalah berdasarkan perjanjian perburuhan.
- Bahwa pengertian perjanjian perburuhan menurut Pasal 1601a KUHPerdato adalah buruh mengikatkan diri kepada majikan untuk melakukan suatu pekerjaan di bawah perintah majikan dengan menerima upah, karena ada unsur perintah itu maka apabila si buruh melakukan perbuatan melawan hukum dan karena kesalahannya menimbulkan kerugian maka majikan yang akan bertanggung jawab sehingga berbeda dengan perjanjian pemborongan.
- Bahwa dalam hal terdapat suatu perjanjian dimana suatu badan hukum sebagai pemberi kerja mengikatkan diri kepada badan hukum lain sebagai penerima kerja dalam hal ini pemborong untuk melakukan pekerjaan bongkar muat; maka bentuk hubungan hukumnya adalah perjanjian pemborongan.
- Bahwa Perjanjian pemborongan adalah suatu perjanjian dimana seorang pemborong atau penerima kerja mengikatkan diri kepada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan bongkar muat dengan menerima harga borongan dengan jangka waktu tertentu.
- Bahwa dalam perjanjian pemborongan unsur terpenting adalah hasil pekerjaan tersebut atau dengan kata lain tidak ada unsur perintah dan upah.
- Bahwa dalam perjanjian pemborongan tidak ada perintah dari pemberi kerja

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 37 dari 47



kepada penerima kerja dimana hal ini beda dengan perburuhan.

- Bahwa perjanjian perburuhan sama sekali berbeda dengan perjanjian pemborongan.
- Bahwa dalam hal terdapat satu badan hukum yang melakukan jual beli sulphur dengan badan hukum yang lainnya, kemudian pihak penjual melakukan charter kapal untuk mengirimkan sulphur tersebut kepada pembeli, maka dalam keadaan ini terdapat beberapa hubungan hukum yang berdiri sendiri yaitu, antara pembeli sulphur dengan penjual sulphur yang terikat perjanjian jual beli dan hubungan hukum lain antara penjual sulphur dengan pemilik kapal melalui perjanjian charter kapal.
- Bahwa dua hubungan hukum tersebut yaitu, antara pembeli sulphur dengan penjual sulphur dan antara penjual sulphur dengan pemilik kapal adalah berdiri sendiri dan hanya mengikat pihak-pihak yang terikat pada masing-masing perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1350 Jo 1340 KUHPer yaitu perjanjian pada dasarnya hanya mengikat para pihak yang membuatnya.
- Bahwa dengan demikian perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli sulphur hanya mengikat penjual dan pembeli dan perjanjian charter kapal antara penjual dan pemilik kapal juga hanya akan mengikat penjual sulphur dan pemilik kapal.
- Bahwa mengenai praktek subrogasi dalam asuransi, berdasarkan Pasal 284 KUHD seorang penanggung yang telah membayar kerugian kepada tertanggung, maka penanggung menggantikan kedudukan atau hak tertanggung untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian jadi bukan kepada pihak lain.
- Bahwa penanggung asuransi tersebut menggantikan kedudukan tertanggung atas haknya hanya kepada pihak yang menimbulkan kerugian dan bukan pihak lain.
- Bahwa filosofi pertama dari subrogasi adalah tertanggung yang telah mendapat penggantian dari penanggung tidak lagi mendapatkan penggantian dari pihak ketiga tersebut karena hak tertanggung telah diberikan kepada penanggung asuransi melalui subrogasi.
- Bahwa filosofi kedua dari subrogasi adalah jangan sampai si pihak ketiga mendapat penggantian cuma-cuma dari pembayaran penanggung terhadap



tertanggungnya karena kewajiban si tertanggung yang telah dibayarkan oleh penggantian dari penanggung.

- Bahwa berdasarkan filosofi tersebut tuntutan subrogasi tersebut harus dan hanya ditujukan kepada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian bukan pihak lain.
- Bahwa tuntutan subrogasi hanya dapat ditujukan kepada pihak ketiga yang mempunyai ikatan dasar dengan tertanggung jadi mempunyai kewajiban kepada tertanggung.
- Bahwa untuk bisa dilakukan subrogasi maka harus terlebih dahulu ada hubungan hukum atau perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga. Bahwa dengan demikian sebelum penanggung dapat memintakan tuntutan ganti kerugian berdasarkan subrogasi kepada pihak ketiga maka terlebih dahulu harus terdapat hubungan hukum atau perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian.
- Bahwa dalam kasus dimana terdapat perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual sulphur dan perjanjian charter kapal antara penjual sulphur dan pemilik kapal untuk mengirimkan sulphur tersebut dan ketika perusahaan asuransi sebagai penanggung asuransi dari pemilik kapal mengganti kerugian pemilik kapal sebagai tertanggung asuransi, maka tidak bisa dilakukan subrogasi terhadap pihak pembeli sulphur karena tidak ada perikatan dasar antara pihak pemilik kapal sebagai tertanggung asuransi dengan pembeli sulphur. Perikatan hanya ada pada pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan kapal saja, tidak ada hubungannya dengan pembeli sulphur.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat III telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 27 September 2011 dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 39 dari 47



**DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa bersama dengan Jawabannya Tergugat III telah mengajukan Eksepsi, dimana diantara Eksepsi Tergugat III tersebut ada Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini, dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah memberikan Putusan Sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat III ;
- 2 Menyatakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini ;
- 3 Memerintahkan kepada Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut Tergugat III mengajukan Eksepsi yang bukan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi Tergugat III tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat III tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- b Gugatan diajukan kepada pihak yang salah (Error in Persona).**
- c Tergugat III tidak memiliki Hubungan Hukum apapun dengan Penggugat.**
- d Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).**
- e Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur.**



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Eksepsi dari Tergugat III pada point b yang mengatakan Gugatan diajukan kepada pihak yang salah (Error in Persona) dan poin c yang mengatakan Tergugat III tidak memiliki Hubungan Hukum apapun dengan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sudah termasuk materi pokok perkara, hal ini dikarenakan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat diajukan kepada pihak yang salah (Error in Persona) dan apakah Tergugat III memiliki hubungan hukum atau tidak dengan Penggugat haruslah dibuktikan melalui pembuktian dalam pokok perkara, maka oleh karena itu Eksepsi point b dan c tersebut adalah tidak beralasan hokum dan haruslah ditolak ;

**d. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).**

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan tuntutan ganti kerugian atas rusaknya crane No.3 yang disebabkan kesalahan dari Tergugat III, bahwa Penggugat mendapatkan hak subrogasi dari *Jebsens Trans Pacific Shipping Services A/S (Jebsens)* selaku pencarter, sedangkan San Juan Navigation Corporation adalah pemilik kapal, sedangkan Prism Sulphur Corporation (Prism) adalah sebagai pengirim barang, sehingga menurut pendapat Majelis San Juan. Jebsens dan Prism tidak perlu di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena yang dipermasalahkan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkan rusaknya Crane No.3 maka dengan demikian Majelis berpendapat Eksepsi ini adalah tidak beralasan hokum dan haruslah ditolak ;

**e. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur.**

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat III mengatakan bahwa gugatan Penggugat kabur adalah dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV mempunyai hubungan atas dasar bawahan dengan Tergugat III, padahal Tergugat IV bukanlah bawahan Tergugat III ;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 41 dari 47



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Eksepsi dari Tergugat III Majelis berpendapat bahwa Eksepsi dari Tergugat III Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut sudah termasuk materi pokok perkara, hal ini dikarenakan untuk mengetahui apakah Tergugat IV merupakan bawahan atau tidak dari Tergugat III, haruslah dibuktikan didalam pokok perkara, maka oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Eksepsi dari Tergugat III adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa semua Eksepsi dari Tergugat III adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena Crane No. 3 yang dioperasikan oleh Tergugat IV telah membentur Crane No.2 sewaktu melakukan kegiatan bongkar muatan sehingga mengakibatkan Crane 2 menjadi rusak dimana Tergugat IV adalah operator yang bertugas mengoperasikan Crane No.3 dan bekerja dibawah tanggung jawab Perusahaan Bongkar Muat Stevedoring Company Tergugat I yang pemiliknya adalah Tergugat II dan Tergugat III dan agar menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat, bahwa Kapal MV Sparrow adalah milik dari San Juan Navigation Corporation yang dicarter oleh **Jebsens Trans Pacific Shipping Services A/S (Jebsens)** untuk mengangkut Sulfur milik Tergugat II dan Tergugat III, bahwa pencharter **Jebsens Trans Pacific Shipping Services A/S (Jebsens)** telah menunjuk Assurance foreningen SKULD (Gjensidig) untuk menutup pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga (third party liability) dan telah membayar claim kepada Disponent Owners/San Juan Navigation Corporation untuk kepentingan pencharter dan setelah diclaim dibayar lunas oleh Penggugat maka pencharter



mengeluarkan Subrogation Receipt (tanda terima Subrogasi) kepada Penggugat dan Penggugat sudah membayar semua kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menyangkal gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para Tergugat khususnya Tergugat III dan pembayaran yang dilakukan oleh Penanggung Asuransi terhadap hutang Tertanggung Asuransi tidak dapat disebut Subrogasi dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat khususnya Tergugat III dan Jebbens selaku pencharter Kapal MV Sparrow mengabaikan Notice of Readiness yang dibuatnya sendiri serta Tergugat IV bukan merupakan bawahan dari Tergugat III, oleh karenanya Tergugat III tidak bertanggung jawab terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Penggugat maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 161 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yaitu **Capt DOERJAT RASJAD, SH.MM**, sedangkan Tergugat III dalam mempertahankan dalil sangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.III-1a sampai dengan T.III-12 serta 1 (satu) orang Ahli dibawah sumpah yaitu **SUHARNOKO, SH.MLI**.

Menimbang, bahwa apakah benar akibat perbuatan dari Tergugat IV dalam melakukan kegiatan bongkar muat dimana Tergugat IV selaku operator yang mengoperasikan Crane No.3 telah membentur Crane No.2 sehingga menyebabkan kerusakan pada Crane No.3 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3a, P3b dan P4a dan P4b yaitu berupa laporan hasil survey dari PT Probe Marine Inspector Indonesia Marine Consultants and Surveyors dan hasil Survey oleh Independent Surveyor – Merid – Argo Maritime Service Pte.Ltd Report No.MAS 119/09 tanggal 03 Februari 2009 yang menerangkan bahwa bidang yang merupakan kerusakan adalah 2,5 m (P) x 450 mm (T) x 100 mm (dalam maksimum),

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 43 dari 47



lokasi kerusakan sepanjang 3,5 m dari pangkal tali jib lambung kanan yang menenrangkan bahwa sebab musabab adalah karena operator dan signaler crane PBM sedang mengoperasikan crane No.3, dimana lengan derek crane No.3 menghantam bagian atas crane No.2 sehingga menyebabkan kerusakan pada sisi kiri lengan derek crane No.3 menghantam bagian atas crane No.2 sehingga menyebabkan kerusakan pada sisi kiri lengan Derec crane No.3 sebagai berikut lengan Derec sisi kiri crane No.3 penyok setebal 700 m x 580 mm x 8 m, maksimal dalam 50 mm pada posisi sepanjang 3,9 m dari pelat siku lengan derek dimana dalam kesimpulannya adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagai operator crane No.3 sehingga PMB bertanggung jawab atas seluruh kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3a, P-3b dan P4a serta P-4b tersebut ternyata benar akibat dari perbuatan Tergugat IV yang mengoperasikan crane No.3 telah membentur crane No.2 sehingga mengakibatkan crane No.3 tersebut penyok ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan dari Tergugat IV tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum dan apakah merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sedangkan pasal 1367 KUH Perdata pada pokoknya mengatur seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka unsure-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut : -----



- 1 Adanya perbuatan bersifat melawan hukum yang menurut yurisprudensi tetap adalah :
  - a Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau ;
  - b Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau ;
  - c Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila, atau ;
  - d Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan , ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;
- 2 Adanya kerugian ;
- 3 Adanya kesalahan pada sipelaku ;
- 4 Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli **Capt DOERJAT RASJAD, SH.MM**, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa sesuai kelaziman seorang operator crane itu tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk menjalankan atau melakukan pengoperasian crane kalau tidak ada arahan atas aba-aba pilot dan apabila operator crane bekerja tanpa ada arahan atau aba-aba pilot maka operator crane harus ikut bertanggung jawab dan seterusnya sampai kelevel yang tertinggi ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P-3a, P-3b, P-4a dan P-4b dan keterangan Ahli tersebut Majelis berpendapat bahwa akibat dari kesalahan Tergugat IV tersebut telah menimbulkan kerugian yaitu rusaknya kapal MV Sparrow pada sisi kiri lengan Derek crane No.3 dimana berdasarkan bukti P-1a, P-1b dan P-2a serta P-2b yaitu pembayaran atau claim perbaikan crane No.3 tersebut sebesar USD 337,892.00. (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh dua US Dolar) maka menurut pendapat Majelis perbuatan Tergugat IV tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 merupakan bukti bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu PT International Nickel Indonesia Tbk ;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 45 dari 47



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah Perusahaan Bongkar Muat Barang (PBM) atau Stevedoring Compeni milik PT International Nickel Indonesia Tbk, sedangkan Tergugat II adalah penerima barang dan Tergugat III adalah kantor pusat di Jakarta dari Tergugat II, dimana Tergugat IV adalah operator yang bertugas mengoperasikan crane kapal yang bekerja dibawah tanggung jawab perusahaan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1367 KUH Perdata tersebut diatas maka Tergugat I, tergugat II, dan Tergugat III adalah bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat IV oleh karena berada dibawah tanggung jawabnya ;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat III menyatakan bahwa Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat terutama dengan Tergugat III berdasarkan bukti P-2, Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada San Juan Navigation Corporation atas kerusakan tersebut, dimana dengan pembayaran tersebut Jebbens mengeluarkan Subrogation Receipt (tanda Terima Subrogasi) yang sekaligus member hak subrogasi kepada Penggugat, maka dengan demikian dalil bantahan dari Tergugat III tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dimana Penggugat adalah pihak yang telah membayar kepada San Juan Navigation Corporation akibat dari terjadinya kerusakan kapal tersebut, sekarang jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah mempunyai hubungan hukum ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat III yaitu berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-12, Majelis berpendapat tidak ada bukti yang dapat mematahkan bukti dari Penggugat demikian juga saksi Ahli yang diajukan oleh Tergugat III dimana Ahli Tergugat III **SUHARNOKO, SH.MLI**, merupakan bahwa dalam hal bawahan penerima kerja melakukan kesalahan yang merugikan pihak ketiga maka yang bertanggung jawab menurut Pasal 1367 KUH Perdata adalah penerima kerja dalam hal ini pemborong sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan buruhnya yang dengan demikian berarti bahwa penerima kerja tersebut atau pemborong tersebut yang memberikan perintah dan upah kepada buruh ;



Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut Majelis tidak sependapat oleh karena menurut Majelis terhadap kesalahan yang dilakukan oleh sipenerima kerja dengan buruhnya tetap menjadi tanggung jawab dari sipemberi kerja, oleh karena dalam perkara ini yang bertanggung jawab terhadap bongkar muat tersebut Pemberi Kerja sehingga kesalahan yang dilakukan oleh Penerima Kerja adalah tanggung jawab dari Pemberi Kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dari gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Petitum angka 2, 3 dan 4 dapat dikabulkan akan tetapi terhadap bunga dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya Tanda Terima Subrogasi/Subrogation Receipt) disesuaikan dengan bunga bank yang berlaku yaitu  $\frac{1}{2}$  % perbulan sampai dengan dibayarnya claim sebesar USD.337.892.00. (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua US Dolar) secara sekaligus dan tunai ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 oleh karena tidak diletakkannya Sita Jaminan maka petitum ini tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad) oleh karena tidak adanya ghal yang bersifat mendesak dan tidak terpenuhinya Pasal 180 HIR maka petitum ini tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 berupa uang paksa (dwangsom) apabila lali memenuhi isi putusan ini, oleh karena para Tergugat telah dihukum dengan pembayarran sejumlah uang maka uang dwangsom tidak bisa lagi untuk dikabulkan sehingga petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebahagian dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebahagian ;

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 47 dari 47



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian maka para Tergugat adalah berada dipihak yang kalah maka patut dan adil kepada para Tergugat dibebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata serta peraturan Perundang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat III ;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- 3 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan berupa : -----

Kerugian Materiil :

- Biaya yang timbul akibat dari rusaknya crane No.3 MV Sparrow tersebut sebesar USD.337.892.00. (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua US Dolar) ;
- Biaya bunga bank dari bulan Pebruari 2010 (waktu diterbitkannya Tanda terima Subrogasi/Subrogation Receipt) sebesar ½ % (setengah persen)/bulan sampai dengan



dibayarkannya claim sebesar USD.337.892.00. (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua US Dolar) tersebut secara sekaligus dan tunai ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 1.301.000.- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** tanggal : **27 Oktober 2011** oleh kami : **YONISMAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **KUSNO, SH.MHum.** dan **SUKO HARSONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari : **SELASA** tanggal : **08 November 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **HERMINA MASTARIDA, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**1 KUSNO, SH.Mhum.**

**YONISMAN, SH. MH.**

Putusan No. 591/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Hal 49 dari 47



**2 SUKO HARSONO, SH. MH.**

**PANITERA PENGGAANTI**

**HERMINA MASTARIDA, SH. MH.**

**Biaya-biaya :**

**Pencatatan : Rp. 30.000,-**

**Meterai : Rp. 6.000,-**

**Redaksi : Rp. 5.000,-**

**Panggilan : Rp.1.260.000,-**

**Jumlah : Rp.1.301.000,-**